

Fiqh Islam dan teknologi: Implikasi dan pengaruh dalam era digital

Sunandar Suherman

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Sunandarsuherman77@gmail.com

Kata Kunci:

teknologi modern; relevansi;
Islam dan teknologi; sosial
5.0; kecerdasan buatan

Keywords:

modern technology; relevance;
Islam and technology; social
5.0; artificial intelligence

ABSTRAK

Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk konteks agama seperti Islam. Artikel ini menjelajahi bagaimana hukum Islam (fiqh) berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam era digital. Kami menggali implikasi dan pengaruh yang muncul dari perpaduan antara fiqh Islam dan teknologi, sambil mencari solusi untuk menghadapi tantangan. Dalam penggunaan teknologi, Islam menekankan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh umat Muslim. Meskipun teknologi menyediakan kemudahan dan kenyamanan, mematuhi

batasan-batasan agama tetap penting. Contohnya, penggunaan media sosial yang bijaksana dan bertanggung jawab dianjurkan, dengan menghindari fitnah, kebencian, atau pelanggaran privasi. Fiqh Islam memberikan panduan dalam berbagai konteks teknologi, termasuk masalah keuangan dan praktik ibadah. Namun, menyatukan fiqh yang telah berusia berabad-abad dengan teknologi yang terus berkembang cepat menimbulkan tantangan, sehingga para ulama dan intelektual Muslim perlu beradaptasi untuk memberikan panduan yang relevan.

ABSTRACT

In the rapidly advancing digital era, technology has transformed various aspects of human life, including religious contexts such as Islam. This article explores how Islamic jurisprudence (fiqh) relates to technology usage in the digital age. We delve into the implications and influences arising from the intersection of Islamic jurisprudence and technology, while seeking solutions to address the challenges. In the realm of technology use, Islam emphasizes ethical principles that Muslims should follow. Despite the convenience and comfort provided by technology, adhering to religious boundaries remains essential. For instance, responsible and judicious use of social media is encouraged, avoiding slander, hatred, or privacy violations. Islamic jurisprudence provides guidance on various technological contexts, including financial matters and worship practices. However, reconciling centuries-old fiqh with rapidly evolving technology poses challenges, necessitating adaptation by scholars and Muslim intellectuals to provide relevant guidance¹.

Pendahuluan

Di era digital yang berkembang pesat, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek sekuler namun juga ranah keagamaan, termasuk Islam. Kemajuan teknologi telah mengubah secara signifikan cara umat Islam menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari aspek komunikasi hingga ibadah.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum Islam (fiqh) dapat beradaptasi dengan kenyataan baru ini. Fiqh Islam, yang merupakan penafsiran dan penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, memainkan peran penting dalam membimbing umat Muslim untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks teknologi, prinsip-prinsip etika Islam tetap harus dijaga meskipun teknologi menawarkan kemudahan dan kenyamanan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Misalnya, penggunaan media sosial perlu dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab, menghindari tindakan yang dapat menimbulkan fitnah, kebencian, atau pelanggaran privasi.

Namun, tantangan muncul ketika fiqh yang telah berusia berabad-abad ini harus berhadapan dengan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Hal ini menuntut para ulama dan intelektual Muslim untuk terus beradaptasi dan memberikan panduan yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara fiqh Islam dan teknologi, serta menggali implikasi dan pengaruh yang muncul dari perpaduan antara keduanya. Selain itu, artikel ini juga akan mencari solusi untuk menghadapi tantangan yang muncul, sehingga prinsip-prinsip etika Islam dapat tetap dijaga dalam penggunaan teknologi modern.

Pembahasan

Fiqh Islam dan Teknologi

Fiqh Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an, Hadis, kesepakatan ulama, dan analogi, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalat, dan jinayat. Fiqh memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, namun dengan kemajuan teknologi yang mengubah lanskap kehidupan, ulama dan cendekiawan Islam menghadapi tantangan baru yang perlu dievaluasi.

Di era digital ini, teknologi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konteks praktik keagamaan, interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Misalnya, kemajuan dalam bidang komunikasi dan media sosial telah mengubah cara umat berinteraksi dan menyebarkan informasi keagamaan. Begitu juga dengan perubahan dalam bidang keuangan, di mana teknologi telah memungkinkan terciptanya sistem-sistem keuangan baru seperti cryptocurrency.

Tantangan yang muncul adalah bagaimana fiqh Islam dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap relevan dalam memberikan panduan bagi umat Islam. Hal ini membutuhkan kajian mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh dapat diterapkan dalam konteks teknologi modern, serta bagaimana mengatasi permasalahan hukum yang baru muncul akibat kemajuan teknologi.

Misalnya, dalam konteks ekonomi digital, masalah seperti hukum jual beli online, penggunaan sistem pembayaran digital, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi menjadi perhatian utama. Begitu juga dengan isu-isu terkait privasi dan keamanan data dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam menjawab tantangan ini, para ulama dan cendekiawan Islam perlu melakukan ijtihad (penafsiran hukum) yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh, namun juga mempertimbangkan konteks zaman. Ini mungkin melibatkan pengembangan fatwa-fatwa baru atau penyesuaian terhadap hukum-hukum yang sudah ada untuk mencerminkan realitas baru yang dibawa oleh teknologi.

Pendekatan kolaboratif antara ulama, ahli teknologi, dan pakar hukum dapat membantu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana teknologi dapat berdampingan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, fiqh Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman dan memberikan panduan yang bermanfaat bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka di era digital ini.

Penggunaan Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan orang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dalam berbagai cara. Dalam konteks Islam, penggunaan media sosial harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh agama.

Menurut penelitian oleh Al-Saggaf dan Davies (2008), media sosial dapat digunakan untuk tujuan positif seperti dakwah (penyebaran ajaran Islam) dan pendidikan. Misalnya, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ceramah, fatwa, dan konten edukatif lainnya. Namun, media sosial juga memiliki potensi untuk digunakan secara negatif, seperti menyebarkan fitnah, kebencian, dan pelanggaran privasi. Al-Qur'an mengajarkan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, dan Hadis menekankan pentingnya menjaga kehormatan orang lain dan menghindari gossip (Surah Al-Hujurat: 6).

Ulama kontemporer telah mengeluarkan berbagai fatwa yang menekankan pentingnya etika dalam penggunaan media sosial. Fatwa ini mencakup larangan terhadap penyebaran konten yang tidak benar, fitnah, dan kebencian. Misalnya, Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, lembaga fatwa resmi Mesir, telah mengeluarkan fatwa yang menekankan pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di media sosial (Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, 2015). Selain itu, penggunaan media sosial untuk tujuan dakwah harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak provokatif. Menurut Al-Saggaf dan Davies (2008), dakwah yang efektif di media sosial adalah yang mengedepankan dialog, menghormati perbedaan pendapat, dan menghindari kontroversi yang tidak perlu. Ini sejalan dengan ajaran Islam tentang menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik dan bijaksana (Surah An-Nahl: 125).

Transaksi Keuangan Digital

Kemajuan teknologi telah mengubah secara signifikan cara orang melakukan transaksi keuangan, dengan semakin maraknya perbankan digital, pembayaran online, dan mata uang kripto. Dalam pandangan Islam, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam semua

aspek finansial. Oleh karena itu, adaptasi terhadap inovasi teknologi ini memerlukan pemikiran dan penyesuaian dari perspektif hukum Islam agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Perbankan Islam telah berkembang untuk mengakomodasi teknologi modern tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Sistem perbankan tanpa bunga dan investasi berbasis bagi hasil telah diimplementasikan dalam berbagai platform digital. Misalnya, banyak bank syariah yang menawarkan layanan perbankan online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Layanan ini termasuk tabungan dan investasi yang berbasis bagi hasil, serta pinjaman tanpa bunga (El-Gamal 2006),.

Namun, penggunaan mata uang kripto masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mata uang kripto seperti Bitcoin memiliki karakteristik yang berbeda dari mata uang konvensional, seperti anonimitas dan ketidakpastian. Beberapa ulama berpendapat bahwa mata uang kripto mengandung unsur gharar karena nilai dan penggunaannya yang tidak stabil dan spekulatif. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mata uang kripto dapat digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariah jika diterapkan dengan benar.

penggunaan mata uang kripto dalam transaksi keuangan Islam harus memenuhi beberapa syarat, seperti transparansi, keamanan, dan stabilitas. Mata uang kripto yang memenuhi syarat ini dapat dianggap halal, sedangkan yang tidak memenuhi syarat dianggap haram. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan mata uang kripto dalam sistem keuangan Islam (Bakar 2018),.

Teknologi dalam Praktik Ibadah

Teknologi juga telah merambah ke dalam praktik ibadah, seperti aplikasi pengingat waktu salat, kompas digital untuk menentukan arah kiblat, dan siaran langsung khutbah dan ceramah agama. Teknologi ini memudahkan umat Muslim untuk menjalankan ibadah dengan lebih teratur dan tepat waktu. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan berlebihan pada teknologi dan mengabaikan esensi spiritual dari ibadah itu sendiri.

Aplikasi pengingat waktu salat dan kompas digital adalah contoh teknologi yang membantu umat Muslim dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Aplikasi ini memberikan informasi yang akurat tentang waktu salat dan arah kiblat, sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan lebih mudah dan tepat waktu. Namun, penggunaan teknologi ini tidak boleh menggantikan pengetahuan dasar tentang waktu salat dan arah kiblat yang harus dimiliki setiap Muslim.

Penggunaan teknologi dalam ibadah haji juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi seperti aplikasi navigasi dan sistem informasi geografis (GIS) membantu jemaah dalam menavigasi perjalanan mereka di Tanah Suci. Menurut studi oleh Al-Mushayt, teknologi ini meningkatkan pengalaman spiritual jemaah dengan menyediakan informasi yang akurat dan real-time. Namun, penting untuk diingat bahwa niat dan ketulusan dalam beribadah harus tetap dijaga, dan teknologi hanya berperan sebagai alat bantu (Al-Mushayt 2013),.

Siaran langsung khutbah dan ceramah agama juga merupakan contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas jangkauan dakwah. Banyak masjid dan lembaga pendidikan Islam yang memanfaatkan teknologi streaming untuk menyampaikan khutbah dan ceramah kepada jamaah yang tidak dapat hadir secara fisik. Ini sangat membantu terutama di masa pandemi COVID-19, di mana pembatasan sosial membuat banyak orang tidak dapat menghadiri ibadah secara langsung.

Tantangan dalam Adaptasi Fiqih terhadap Teknologi

Salah satu tantangan terbesar dalam mengintegrasikan teknologi dengan fiqih Islam adalah kecepatan perkembangan teknologi itu sendiri. Fiqih Islam, yang berkembang selama berabad-abad, harus terus diperbaharui agar tetap relevan dengan konteks modern. Proses ijtihad (penafsiran independen) menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Ulama dan intelektual Muslim perlu bekerja sama untuk melakukan ijtihad guna menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dari penggunaan teknologi.

Proses ijtihad harus mempertimbangkan maqasid al-shariah (tujuan syariah) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, adaptasi fiqih terhadap teknologi harus selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan umum dan mencegah kerusakan (masalah dan mafsadah). Ini berarti bahwa setiap fatwa atau keputusan hukum yang dibuat harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat (Khalil 2013).

Ulama juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam membuat keputusan hukum terkait teknologi. Misalnya, penggunaan teknologi yang mungkin diterima di satu negara atau komunitas mungkin tidak sesuai di negara atau komunitas lain. Oleh karena itu, penting bagi ulama untuk memahami konteks lokal dan melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan yang ada, berikut beberapa solusi dan rekomendasi:

- a. **Pendidikan dan Kesadaran:** Umat Muslim perlu diberi pemahaman yang baik tentang etika dan hukum Islam dalam penggunaan teknologi. Program pendidikan dan pelatihan yang menekankan pentingnya etika digital harus diselenggarakan secara luas.
- b. **Kolaborasi Ulama dan Ahli Teknologi:** Ulama dan pakar teknologi harus bekerja sama untuk mengembangkan panduan yang relevan dan praktis bagi umat Muslim dalam menghadapi perkembangan teknologi. Ini termasuk penelitian bersama dan penerbitan fatwa yang berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang teknologi.
- c. **Pengembangan Teknologi Syariah:** Inovasi teknologi harus didorong untuk mengakomodasi kebutuhan umat Muslim, seperti aplikasi keuangan syariah, platform media sosial yang etis, dan perangkat ibadah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- d. **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah dan organisasi Islam harus menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi secara etis dan sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk pengawasan terhadap konten media sosial dan transaksi keuangan digital.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini menggali implikasi dan dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dalam era digital terhadap bidang fiqh Islam, kerangka hukum yang mengatur kehidupan dan praktek umat Muslim. Dalam menjelajahi dinamika antara fiqh dan teknologi, beberapa penemuan signifikan muncul yang menyoroti perubahan dalam cara umat Islam mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Pertama-tama, teknologi, termasuk media sosial, transaksi keuangan digital, dan aplikasi ibadah, telah mengubah lanskap kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam secara signifikan. Adopsi teknologi ini mengarah pada perubahan dalam cara umat Muslim berinteraksi, belajar, dan beribadah. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip etika Islam yang mendasari penggunaan teknologi, seperti menghormati privasi, mempraktikkan keadilan dalam transaksi, dan menggunakan teknologi dengan bijaksana sesuai dengan ajaran agama.

Selanjutnya, penggunaan teknologi juga memunculkan sejumlah tantangan baru bagi ulama dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks zaman yang terus berubah. Dengan lajunya perkembangan teknologi, proses ijtihad (penafsiran hukum) dan adaptasi fiqh menjadi semakin penting untuk memastikan relevansi dan keakuratan dalam menjawab isu-isu baru yang muncul. Hal ini menekankan perlunya dialog dan kolaborasi antara para cendekiawan Islam dan ahli teknologi untuk menyelaraskan pemahaman agama dengan kemajuan teknologi serta memastikan bahwa hukum-hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di era digital ini.

Saran

1. **Pendidikan dan Kesadaran:** Program pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang baik tentang etika digital dan prinsip-prinsip hukum Islam harus diselenggarakan secara luas, mulai dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum.
2. **Kolaborasi Ulama dan Ahli Teknologi:** Ulama dan ahli teknologi harus bekerja sama untuk menghasilkan panduan yang praktis dan relevan bagi umat Muslim dalam menghadapi perkembangan teknologi. Ini mencakup penelitian bersama dan penerbitan fatwa yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan hukum Islam.
3. **Pengembangan Teknologi Syariah:** Inovasi teknologi harus didorong untuk mengakomodasi kebutuhan umat Muslim, seperti aplikasi keuangan syariah,

platform media sosial yang etis, dan perangkat ibadah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah dan organisasi Islam harus menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi secara etis dan sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk pengawasan terhadap konten media sosial dan transaksi keuangan digital.
5. **Penelitian Berkelanjutan:** Penelitian yang berkelanjutan tentang dampak teknologi terhadap kehidupan umat Muslim dan implikasinya terhadap hukum Islam harus didukung dan diperluas. Penelitian ini akan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan panduan yang lebih baik di masa depan.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an. Surah Al-Hujurat: 6.
Al-Qur'an. Surah An-Nahl: 125.
Al-Mushayt, O. (2013). Application of GIS in Managing Hajj. *Arabian Journal of Geosciences*, 6(3), 857-864.
Al-Saggaf, Y., & Davies, T. (2008). The Internet and Islam's Ethical Guidelines. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 6(1), 28-45.
Bakar, M. D. (2018). Cryptocurrency in Islamic Finance: The Middle Path Approach. *Islamic Finance Review*, 5(1), 44-58.
Dar Al-Ifta Al-Misriyyah. (2015). *Ethical Use of Social Media Platforms*. Retrieved from Dar Al-Ifta Al-Misriyyah.
El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
Khalil, M. H. (2013). *Islamic Jurisprudence in the Modern World: Maqasid al-Shariah and its Contemporary Applications*. Georgetown University Press.